



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kode : 4.1.8

Tanggal : 18 Desember 2017

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si	Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan		
Pemeriksaan	Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si	Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan		
Persetujuan	Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA	Rektor		
Penetapan	Drs. M. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Drs. M. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Hj. Haniza, MT	Ka. LPM		
Pemeriksaan	Dr. Heri Kusmanto, MA	Wakil Rektor Bid. Akademik		
Persetujuan	Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA	Rektor		
Penetapan	Drs. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Ir. Hj. Haniza, MT	Ka. LPM		

1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

Visi

“Pada tahun 2015 menjadi universitas yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.”

Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran bertujuan untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Medan Area melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Luas lingkup manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran Universitas Medan Area mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.

4. Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- d. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
- e. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun

- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area.;
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- h. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di Universitas Medan Area
- i. LP3 adalah lembaga yang mengkoordinir Pembiayaan Pembelajaran dan pendidikan yang ada di Universitas Medan Area.

5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran


a. Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang Akademik (WR1)	<p>Wakil Rektor 1 menjadi subyek yang amat sangat berperan besar dalam tahap ini. WR 1 harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran yang belum memenuhi standar, menyimpang dari standar atau sudah memenuhi isi standar.</p> <p>Tindakan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit internal - Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran lulusan, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat universitas. 	Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat universitas.
2	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim kepanitiaan untuk melakukan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran. 2. Menyiapkan berkas dan dokumen evaluasi standar pembiayaan pembelajaran. 	<p>Draft Susunan Kepanitiaan</p> <p>Dokumen evaluasi standar pembiayaan pembelajaran .</p>

3	Kepanitiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan WR I dan Ka LP3 mempelajari laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>SWOT analysis</i> 	<p>Laporan evaluasi standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>Dokumen SWOT analysis.</p>
2	Ketua Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, hasil audit mutu internal (AMI) melalui laporan. 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan penilaian pembelajaran pada Laporan Pencapaian sasaran mutu program studi. 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Dekan, disertai saran dan rekomendasi. 	<p>Notulen rapat terkait</p> <p>Laporan Pencapaian Sasaran Mutu program studi</p> <p>Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif. Draft temuan dan daftar tindakan korektif.</p> <p>Laporan.</p>
4	Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan Ketua program studi melakukan pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya. 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran untuk standar lain yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan Pencapaian sasaran mutu Fakultas. 3. Berkoordinasi dengan WR 1 maupun 	<p>Laporan Pencapaian Sasaran Mutu program studi</p> <p>Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .</p>

pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup fakultas.

b. Diagram Alir



6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Form SOP
2. Form Surat Keputusan
3. Template Standar
4. Form SWOT

7. Rincian sarana dan prasarana digunakan

1. Ruangan
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Komputer
4. Printer
5. Laporan kegiatan
6. SOP (standar operasional prosedur)
7. SK kepanitiaan